

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Layanan Konseling Anak

No. SK :

Persyaratan

1. kartu bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasubsi binkemas dewasa membuat jadwal layanan konseling dan piket petugas sebagai konselor
2. Jadwal layanan konseling diumumkan di papan pengumuman bapas/website/media sosial
3. Klien datang sesuai dengan jadwal yang disediakan dan diterima oleh petugas piket untuk mengambil antrian
4. Klien bertemu dengan PK dan melakukan sesi konseling maksimal 1 jam
5. Klien mengisi register pelaksanaan konseling
6. Klien meninggalkan BAPAS

Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Klien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu (Jl. Sawo, Pekon Yogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725